



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 533/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA BAKUNG KECAMATAN UDANAWU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Bakung Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Bakung Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bakung Kecamatan Udanawu Nomor 011/BA.KI.KPPS/ Desa/ Kel. Bakung /XI / 2020 Tanggal 2 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa\*) Bakung Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) BAKUNG KECAMATAN UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Bakung Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
BAKUNG**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

**MOH. FAJAR KURNIAWAN**



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR: 533./PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
BAKUNG KECAMATAN UDANAWU UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARAKELURAHAN/DESA\*)  
BAKUNG KECAMATAN UDANAWU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MOHAMAD SYAHRUL ZAKARIA	L	Dsn Tapan. RT 002/ RW 001 Ds Bakung
2	DAIQ MEI NUR ADHA	P	Dsn Tapan. RT 002/ RW 001 Ds Bakung
3	AFWIN ULVIA	P	Dsn Tapan. RT 002/ RW 001 Ds Bakung
4	SUYANTI DIAH AYU	P	Dsn Tapan. RT 001/ RW 001 Ds Bakung
5	DONA EMILIA NOFITASARI	P	Dsn Tapan. RT 002/ RW 001 Ds Bakung
6	EVA LAILATUL JANAHA	P	Dsn Tapan. RT 002/ RW 001 Ds Bakung
7	MOH. FUAIDI MUSTOFA	L	Dsn Tapan. RT 002/ RW 002 Ds Bakung

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FITRA YUNI SETIAWAN	L	Dsn Tapan. RT 001/ RW 002 Ds Bakung
2	NILA KHOIRUTI	P	Dsn Tapan. RT 004/ RW 001 Ds Bakung

3	ZAHIRO MAULIDA	P	Dsn Tapan. RT 004/ RW 001 Ds Bakung
4	ROIKATUL JANA	P	Dsn Tapan. RT 005/ RW 001 Ds Bakung
5	AFITRI RAHMAWATI	P	Dsn Tapan. RT 005/ RW 001 Ds Bakung
6	LIPURSARI	P	Dsn Tapan. RT 005/ RW 001 Ds Bakung
7	MIFTAKUL HUDA	L	Dsn Tapan. RT 004/ RW 001 Ds Bakung

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	BISO WALUYA	L	Dsn Tapan. RT 002/ RW 002 Ds Bakung
2	HIDAYATUL MUNAWAROH	P	Dsn Tapan. RT 001/ RW 002 Ds Bakung
3	LULUT TRIWAHYUNI	P	Dsn Tapan. RT 001/ RW 002 Ds Bakung
4	ZUHROTUL HUSNA	P	Dsn Tapan. RT 001/ RW 002 Ds Bakung
5	SITI ZUYIINA FITRIANA	P	Dsn Tapan. RT 002/ RW 002 Ds Bakung
6	MUHAMAD IHYA'UDIN	L	Dsn Tapan. RT 001/ RW 002 Ds Bakung
7	PRATIWI PURNAMANING WULAN	P	Dsn Tapan. RT 004/ RW 002 Ds Bakung

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	LUHURIN WURI ANDAYANI	L	Dsn Tapan. RT 004/ RW 002 Ds Bakung
2	NAPIK SAHID WIBOWO	P	Dsn Tapan. RT 004/ RW 002 Ds Bakung
3	ZULIANA	P	Dsn Tapan. RT 004/ RW 002 Ds Bakung
4	DWI ARI PUSPORINI	P	Dsn Tapan. RT 004/ RW 002 Ds

			Bakung
5	INA TORIQOTUL MUROQOBAH	P	Dsn Bakung. RT 004/ RW 003 Ds Bakung
6	INDAH NURAINI	P	Dsn Bakung. RT 004/ RW 003 Ds Bakung
7	AHMAD MUSLIH	L	Dsn Bakung. RT 004/ RW 003 Ds Bakung

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MOHAMMAD CHOTIBIN	L	Dsn Bakung. RT 003/ RW 003 Ds Bakung
2	DEVI KURNIA NINGSIH	P	Dsn Bakung. RT 003/ RW 003 Ds Bakung
3	NURLAILI ERMAWATI	P	Dsn Bakung. RT 003/ RW 003 Ds Bakung
4	DIAN FATMAWATI	P	Dsn Bakung. RT 004/ RW 003 Ds Bakung
5	SAKRI EFENDI	L	Dsn Bakung. RT 003/ RW 003 Ds Bakung
6	UJANG EFENDI	L	Dsn Bakung. RT 003/ RW 003 Ds Bakung
7	FATKUR ROHMAN	L	Dsn Bakung. RT 001/ RW 003 Ds Bakung

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FATMAWATI	P	Dsn Bakung. RT 001/ RW 004 Ds Bakung
2	LUTFATUL AMNA	P	Dsn Bakung. RT 005/ RW 003 Ds Bakung
3	LUXY MEIDA HAPPY TIMAMI	P	Dsn Bakung. RT 005/ RW 003 Ds Bakung
4	WIWIK FARIDATUL ALIFAH	P	Dsn Bakung. RT 005/ RW 003 Ds Bakung
5	NISAU MUKAROMAH	P	Dsn Bakung. RT 001/ RW 004 Ds Bakung

6	MOHAMMAD ANSORI	L	Dsn Bakung. RT 005/ RW 003 Ds Bakung
7	AGUS SAMSU RIZAL	L	Dsn Bakung. RT 005/ RW 003 Ds Bakung

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ARIF FATONI	L	Dsn Bakung. RT 002/ RW 004 Ds Bakung
2	RIA ALNIDA KHUSNA	P	Dsn Bakung. RT 001/ RW 005 Ds Bakung
3	LAILATUL BADRIYAH	P	Dsn Bakung. RT 001/ RW 005 Ds Bakung
4	ABDUL AZIZ	L	Dsn Bakung. RT 001/ RW 005 Ds Bakung
5	HIMRIA ZENI HUSAYNA	P	Dsn Bakung. RT 004/ RW 004 Ds Bakung
6	MUHAMAD SONHAJI	L	Dsn Bakung. RT 004/ RW 004 Ds Bakung
7	KAFID FU'ADIN	L	Dsn Bakung. RT 004/ RW 004 Ds Bakung

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ALI IMRON	L	Dsn Tapan. RT 003/ RW 005 Ds Bakung
2	ICE PUJI LESTARI	P	Dsn Tapan. RT 003/ RW 005 Ds Bakung
3	MUHAMAD BAYU ARDANA	L	Dsn Tapan. RT 005/ RW 005 Ds Bakung
4	PURNOMO	L	Dsn Tapan. RT 003/ RW 005 Ds Bakung
5	NOVITA SARI PRATAMA	P	Dsn Tapan. RT 004/ RW 005 Ds Bakung
6	MOH. JIHAN ELSAFITRI	L	Dsn Tapan. RT 004/ RW 005 Ds Bakung
7	MUHAMMAD RIZKI FIRDAUS	L	Dsn Bakung. RT 001/ RW 005

			Ds Bakung
--	--	--	-----------

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AKSANI TAQWIM	L	Dsn Bakung. RT 003/ RW 003 Ds Bakung
2	JAUHAROTUL MAKNUNAH	P	Dsn Bakung. RT 003/ RW 004 Ds Bakung
3	INDAH MASTUTIK	P	Dsn Bakung. RT 002/ RW 004 Ds Bakung
4	ERIN DWI OKTAVIANASARI	P	Dsn Bakung. RT 003/ RW 004 Ds Bakung
5	ZID LATIFATAZ ZAHROK	P	Dsn Bakung. RT 002/ RW 004 Ds Bakung
6	AHMAD SAIFUDIN	L	Dsn Bakung. RT 002/ RW 004 Ds Bakung
7	BADRUSALAM	L	Dsn Bakung. RT 002/ RW 004 Ds Bakung

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MOH. ZUNANI ARIFIN	L	Dsn Bakung. RT 005/ RW 004 Ds Bakung
2	DWI NURWIDINTUL HUSNAH	P	Dsn Bakung. RT 002/ RW 005 Ds Bakung
3	ARIN FITRIYANI	P	Dsn Bakung. RT 002/ RW 005 Ds Bakung
4	DEWI RAHAYU	P	Dsn Bakung. RT 005/ RW 004 Ds Bakung
5	USWATUN NISWAH	P	Dsn Bakung. RT 005/ RW 004 Ds Bakung
6	GARA ANGGRIAWAN	L	Dsn Bakung. RT 005/ RW 004 Ds Bakung
7	FUZA WAHYU NING T	P	Dsn Bakung. RT 001/ RW 005 Ds Bakung

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis	Alamat
----	------	-------	--------

		Kelamin	
		L / P	
1	IRVAN HENDRA VIDIANSYAH	L	Dsn Tapan. RT 005/ RW 005 Ds Bakung
2	ATIK PURWATININGSIH	P	Dsn Tapan. RT 005/ RW 005 Ds Bakung
3	KHUMAI DATUL USTADZAH	P	Dsn Bakung. RT 002/ RW 005 Ds Bakung
4	DEWI APRILLIA	P	Dsn Bakung. RT 002/ RW 005 Ds Bakung
5	YENA ERFIANA	P	Dsn Tapan. RT 005/ RW 005 Ds Bakung
6	AHMAD KHOIROFI AROZAK	L	Dsn Tapan. RT 005/ RW 005 Ds Bakung
7	MASROFIK	L	Dsn Tapan. RT 005/ RW 005 Ds Bakung

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
BAKUNG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

**MOH. FAJAR KURNIAWAN**





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 534/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA BENDOREJO KECAMATAN  
UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Bendorejo Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa\*) Bendorejo Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu Nomor 47/PPS/XI/2020 Tanggal 2 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/(Desa\*) Bendorejo Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) BENDOREJO KECAMATAN UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Bendorejo Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

**KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) BENDOREJO,**

Ttd

(HADI LUTFI RIDWANI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR: 534 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
BENDOREJO KECAMATAN UDANAWU UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARAKELURAHAN/DESA\*)  
BENDOREJO KECAMATAN UDANAWU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Yahmandi Arianto	L	Dsn. Mulyorejo RT/RW 04/01
2	Samijono	L	Dsn. Mulyorejo RT/RW 03/01
3	Yahya Wijaya	L	Dsn. Mulyorejo RT/RW 03/01
4	Fajar Agita Mahardika	L	Dsn. Mulyorejo RT/RW 02/01
5	Tiara Agustina	P	Dsn. Mulyorejo RT/RW 03/02
6	Nurhidayati	P	Dsn. Mulyorejo RT/RW 04/02
7	Asifatul Khoirul Imron	L	Dsn. Kepuhrejo RT/RW 01/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Afif Zaqi Zam Zami	P	Dsn. Kepuhrejo RT/RW 01/01
2	Anita Hilmiana	P	Dsn. Kepuhrejo RT/RW 03/01
3	Ima Hidayatul Fitria	P	Dsn. Kepuhrejo RT/RW 02/02
4	Moh. Fakhudin	L	Dsn. Kepuhrejo RT/RW 03/01
5	Nanda Ganisari	L	Dsn. Kepuhrejo RT/RW 01/02

6	Moh. Ngarifudin	L	Dsn. Kepuhrejo RT/RW 01/02
7	Halimatus Sa'diyah	P	Dsn. Kepuhrejo RT/RW 01/02

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Haidar Mirza	P	Dsn. Kepuhrejo RT/RW 01/02
2	David Ismail	L	Dsn. Kepuhrejo RT/RW 01/02
3	Moch. Zakky Dzulfie MF	L	Dsn. Kepuhrejo RT/RW 02/02
4	Nabila Khusna Amalia	L	Dsn. Kepuhrejo RT/RW 01/02
5	Anis Sa'idah	P	Dsn. Kepuhrejo RT/RW 02/02
6	Budi Cahyo Kuncoro	L	Dsn. Kepuhrejo RT/RW 03/02
7	Erva Selviana	P	Dsn. Kepuhrejo RT/RW 03/01

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) BENDOREJO,**

Ttd

(HADI LUTFI RIDWANI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 535/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BESUKI KECAMATAN UDANAWU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Besuki Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Besuki Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Besuki Kecamatan Udanawu Nomor 029/BA/XI/PPSBSK/2020 Tanggal 02 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa\*) Besuki Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) BESUKI KECAMATAN UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Besuki Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) BESUKI**

Ttd

(RISMA ARIANI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 535/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
BESUKI KECAMATAN UDANAWU UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
BESUKI KECAMATAN UDANAWU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1) Madrasah Al Hikmah RT 01RW 01

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	CATUR TRI WALUYANI	P	DSN. BESUKI RT 02 RW 01
2	FENDYK KURNIAWAN	L	DSN. BESUKI RT 01 RW 01
3	SRI SIS NURYATI	P	DSN. BESUKI RT 02 RW 01
4	M. RIZAL ALFADIN	L	DSN. BESUKI RT 02 RW 01
5	AGUS HERIYANTO	L	DSN. BESUKI RT 04 RW 01
6	SILLY SISWANI	P	DSN. BESUKI RT 01 RW 01
7	MUHAMMAD ROIS	L	DSN. BESUKI RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2) Kantor Balai Desa Besuki RT 03 RW 01

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DENDI YOGA PAMUNGKAS	L	DSN. BESUKI RT 01 RW 02
2	NENI ZULIATI	P	DSN. BESUKI RT 03 RW 01
3	SUTRISNO	L	DSN. BESUKI RT 04 RW 01

4	ANDIK HARYONO	L	DSN. BESUKI RT 04 RW 01
5	SIGIT ARIZA	L	DSN. BESUKI RT 01 RW 02
6	HAIFA ANIL HUSNA	P	DSN. BESUKI RT 04 RW 01
7	TITIK PRIHASTUTIK	P	DSN. BESUKI RT 03 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3) Rumah ALM. Ibu Kartun RT 02 RW 02

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DAVID MAHENDRA PUTRA	L	DSN. BESUKI RT 02 RW 02
2	ENY FARIDA	P	DSN. BESUKI RT 02 RW 02
3	RODIYAN KAMDANI	L	DSN. BESUKI RT 04 RW 02
4	MUNTAMAH	P	DSN. BESUKI RT 03 RW 02
5	KABIB MASTURI	L	DSN. BESUKI RT 01 RW 03
6	MUHAMMAD ASHAR NAIDA	L	DSN. BESUKI RT 02 RW 02
7	ANTOK HARYOTO	L	DSN. BESUKI RT 04 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4) Rumah Bapak Doni Irvan Fauzi RT 03 RW 02

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SITI LAILI YUHANA	P	DSN. BESUKI RT 04 RW 03
2	DANANG ANANDA YUDHA	L	DSN. BESUKI RT 03 RW 02
3	DEFTAKA JULA HIDAYAT	L	DSN. BESUKI RT 04 RW 03
4	KUSNUL KHOTIMAH	P	DSN. BESUKI RT 03 RW 03
5	WULANDARI	P	DSN. BESUKI RT 04 RW 03
6	DONI IRVAN FAUZI	L	DSN. BESUKI RT 03 RW 02
7	RAMA WELLY ALBHARA	L	DSN. BESUKI RT 03 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5) Rumah Ibu Sumarsih RT 02 RW 03

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SAIFUL HADI	L	DSN. BESUKI RT 01 RW 03
2	MIFTAKHUL ROKHIM	P	DSN. BESUKI RT 01 RW 03
3	DIKY SANDI SAPUTRA	L	DSN. BESUKI RT 01 RW 03
4	DINA AGUSTIN ULFIANA	P	DSN. BESUKI RT 02 RW 03
5	NOVIE PUTRI DEAMI	P	DSN. BESUKI RT 01 RW 03
6	NOVI HANDOKO	L	DSN. BESUKI RT 04 RW 02
7	MAMBIK BAHARUDIN	L	DSN. BESUKI RT 04 RW 03

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*)BESUKI,

Ttd

(RISMA ARIANI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 536/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA JATI KECAMATAN UDANAWU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*)  
Jati Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan  
Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa\*) Jati Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jati Kecamatan Udanawu Nomor 041/BA/PPS-JT/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/(Desa\*) Jati Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) JATI KECAMATAN UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Jati Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) JATI**

ttd.

**(MOH. CHABIB MUSTOFA)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**(DIAN INDRIANI)**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 536/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
JATI KECAMATAN UDANAWU UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
JATI KECAMATAN UDANAWU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDIK TRI PRASETYA	L	JATI 1/2
2.	UDDAN ROUDY	L	JATI 4/1
3.	SAIFUL ARIF	L	JATI 4/1
4.	KHUSNA LAILY SEPTIANA	P	JATI 3/1
5.	ISMIATI	P	JATI 3/1
6.	LULUK ASMAUL KHUSNAH	P	JATI 3/4
7.	AGUNG BUDI SANTOSO	L	JATI 1/2

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDY MURYONO	L	JATI 3/1
2.	ACHMAD VICKY EFENDI	L	JATI 2/2
3.	WAN AYU NOVITASRI	P	JATI 4/1
4.	EKO PRAMONO	L	JATI 1/2
5.	SEPTIAN EKO FERDIAN	L	JATI 2/1
6.	M ALI MAKSUN	L	JATI 2/2
7.	TRIANA MELYDIA WATI	P	JATI 2/1

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAZINI	L	JATI 3/2
2.	MOH. JAZULI USMAN	L	JATI 3/2
3.	MOH. ZAENAL MUKLASIN	L	JATI 3/2
4.	RIRIS YURINTASARI	P	JATI 4/2
5.	UMAEDI AMANU	L	JATI 1/1
6.	VERANIKA SOFIANI	P	JATI 3/2
7.	LUTFI NASTA'IN	L	JATI 4/2

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM BUKHORI	L	JATI 4/4
2.	PRAWITO	L	JATI 4/4
3.	MEILANAWATI	P	JATI 4/4
4.	UMI MASNGUDIYAH	P	JATI 2/3
5.	ERIK PURWANTO	L	JATI 4/4
6.	EGA PUSPITA RINI	P	JATI 4/3
7.	MOHAMMAD FATKHUR M	L	JATI 3/1

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMMAD FATKHUROHMAN	L	JATI 1/4
2.	NURFAUZIYAH	P	JATI 2/3
3.	WIDARTI	P	JATI 4/3
4.	KOMSATUN	P	JATI 3/4
5.	YOGA BAGUS SAPUTRA	L	JATI 4/1
6.	VAWAZZ SATYA ILHAMI	L	JATI 3/4
7.	WAHYU TRIWIDODO	L	JATI 1/3

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) JATI

ttd.

(MOH. CHABIB MUSTOFA)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 537 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA KARANGGONDANG  
KECAMATAN UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Karanggondang Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Karanggondang Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Nomor 93/BA/PPS/XI/2020 Tanggal 10 Nopember 2020 Perihal Hasil Klarifikasi Sipol di Kelurahan/Desa\*) Karanggondang Kecamatan

Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) KARANGGONDANG KECAMATAN UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Karanggondang Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*)KARANGGONDANG**

Ttd

**MUJIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 537 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
KARANGGONDANG KECAMATAN UDANAWU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
KARANGGONDANG KECAMATAN UDANAWU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Sulistiono	L	Dsn. Karangsari 2/1 Karanggondang
2	Miftahul Huda	L	Dsn. Karangsari 3/1 Karanggondang
3	Andi Shukma Pradana	L	Dsn. Karangsari 1/1 Karanggondang
4	Ahmat Fakhru Roji	L	Dsn. Karangsari 1/2 Karanggondang
5	Sri Sukahati	P	Dsn. Karangsari 3/1 Karanggondang
6	Ika Puspita Sari	P	Dsn. Karangsari 3/1 Karanggondang
7	Ervin Dwi Wahyuningsih	P	Dsn. Udanawu 2/2 Karanggondang

**B. Tempat Pemungutan Suara TPS 002**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Ahmad Nahrowi	P	Dsn. Udanawu 4/1 Karanggondang
2	Pujo Waluyo	L	Dsn. Karangsari 4/1 Karanggondang
3	Muhtadim Khadafi	L	Dsn. Udanawu 4/1 Karanggondang
4	Muhammad Zainul Mustofa	L	Dsn. Karangsari 3/2 Karanggondang
5	Na'imron	L	Dsn. Karangsari 4/1 Karanggondang
6	Nur Indrawati	P	Dsn. Karangsari 4/1 Karanggondang
7	Nurjanah	P	Dsn. Karangsari 2/2 Karanggondang

**C. Tempat Pemungutan Suara TPS 003**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Djoko Susilo	L	Dsn. Karangsari 1/1 Karanggondang
2	Purnawan	L	Dsn. Karangsari 1/2 Karanggondang
3	Muhammad Mahathir	L	Dsn. Karangsari 2/2 Karanggondang
4	Yusep Edi Purnomo	L	Dsn. Karangsari 2/2 Karanggondang
5	Siti Mahmudah	P	Dsn. Karangsari 2/2 Karanggondang
6	Liya Andani	P	Dsn. Udanawu 1/2 Karanggondang
7	Umi Krisnawati	P	Dsn. Karangsari 2/2 Karanggondang

**D. Tempat Pemungutan Suara TPS 004**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Sulis Ashari	L	Dsn. Udanawu 3/1 Karanggondang
2	Nurhadi	L	Dsn. Udanawu 3/1 Karanggondang
3	Muhammad Faisal Muzaki	L	Dsn. Udanawu 1/1 Karanggondang
4	Farid Da'iyatul Husna	P	Dsn. Udanawu 2/2 Karanggondang
5	Shindu Dwi Arya	L	Dsn. Udanawu 2/1 Karanggondang
6	Seftyan Endra Cahya	L	Dsn. Udanawu 2/1 Karanggondang
7	Sri Utami	P	Dsn. Udanawu 2/1 Karanggondang

E. Tempat Pemungutan Suara TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Eight Sandy Widya Priangga	L	Dsn. Udanawu 4/1 Karanggondang
2	Mochamat Zarchoni	L	Dsn. Udanawu 2/2 Karanggondang
3	Ari Lingga Santoso	L	Dsn. Udanawu 3/2 Karanggondang
4	Syamsuri Mustofa	L	Dsn. Udanawu 3/2 Karanggondang
5	Mohamad Nurodin	L	Dsn. Udanawu 4/2 Karanggondang
6	Lailatul Fadilah	P	Dsn. Udanawu 2/2 Karanggondang
7	Evi Roizatul Lailia	P	Dsn. Udanawu 3/2 Karanggondang

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) KARANGGONDANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

**MUJIANTO**





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

**NOMOR : 538 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA MANGUNAN KECAMATAN  
UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komis Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Mangunan Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komis iIndependen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen dan Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Mangunan Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mangunan Kecamatan Udanawu Nomor 07/PPS.MGN/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa\*) Mangunan Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) MANGUNAN KECAMATAN UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Mangunan Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisah kandari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segalabiaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak LanjutanTahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkandi :Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MANGUNAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

**DWI ENDRO PRAYITNO**



**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 538 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MANGUNAN  
KECAMATAN UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MANGUNAN KECAMATAN UDANAWU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020**

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	IMAM BUKHORI	L	DSN. MANGUNAN RT:01 RW:02
2	KHOIRUL AHMADI	L	DSN. MANGUNAN RT:01 RW:02
3	MUHAMMAD BAYHAQI	L	DSN. MANGUNAN RT:01 RW:02
4	DIMAS HADI SAMODRA	L	DSN. MANGUNAN RT:02 RW:02
5	SITI MU'AWANAH	P	DSN. MANGUNAN RT:02 RW:02
6	IFA FATMINA	P	DSN. MANGUNAN RT:02 RW:01
7	YULIATI	P	DSN. MANGUNAN RT:01 RW:02

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	YUWONO	L	DSN. MANGUNAN RT:01 RW:02
2	TOTOK SETIYO BUDI	L	DSN. MANGUNAN RT:01 RW:02
3	NIKMATURROHMAH	P	DSN. MANGUNAN RT:01 RW:02
4	CIPTO AGUNG PRABOWO	L	DSN. MANGUNAN RT:02 RW:02
5	SHOLIKIN	L	DSN. MANGUNAN RT:02 RW:02
6	DIAN HARYONO	L	DSN. MANGUNAN RT:02 RW:01
7	SITI MASRUOH	P	DSN. MANGUNAN RT:01 RW:02

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	MARPIAH	P	DSN. MANGUNAN RT:02 RW:03
2	BINTI MASRUOH	P	DSN. MANGUNAN RT:02 RW:03
3	NANA DIAN KRISTIANA	P	DSN. MANGUNAN RT:03 RW:03
4	AGUNG SEPTIYAWAN	L	DSN. MANGUNAN RT:02 RW:03
5	FUAT DATUROHMAN	L	DSN. MANGUNAN RT:03 RW:03
6	IMBAN ZAKARIA	L	DSN. MANGUNAN RT:04 RW:03
7	NURODIN	L	DSN. MANGUNAN RT:01 RW:03

**D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)**

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	SUHARLINA	P	DSN. MANGUNAN RT:03 RW:03
2	WIJAYA SAMODRA	L	DSN. MANGUNAN RT:03 RW:01
3	SUTITAH	P	DSN. MANGUNAN RT:01 RW:04
4	SITI MARYATIN	P	DSN. MANGUNAN RT:01 RW:04
5	AGUNG SUPRIANTO	L	DSN. MANGUNAN RT:01 RW:04
6	PRASETIYO HADI SAPUTRO	L	DSN. MANGUNAN RT:03 RW:03
7	AHMAD ANDRIANTO	L	DSN. MANGUNAN RT:03 RW:01

**E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)**

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	SLAMET EDY WIDODO	L	DSN. MANGUNAN RT:013RW:04
2	RIZA AHMAD RIZQILLAH	L	DSN. MANGUNAN RT:04 RW:04
3	ULFA ROHMAWATI	P	DSN. MANGUNAN RT:03 RW:04
4	SITI LAILIYAH	P	DSN. MANGUNAN RT:03 RW:04
5	ROHMATIKA	P	DSN. MANGUNAN RT:03 RW:04
6	KHOIRUL UMAM	L	DSN. MANGUNAN RT:03 RW:04
7	KHOIRUL ANAM	L	DSN. PLOSOKURSI RT:01 RW:01

**F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)**

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	ALI MASHAR	L	DSN. PLOSOKURSI RT:01 RW:02
2	MIFTAHUL KHASANAH	P	DSN. PLOSOKURSI RT:01 RW:02
3	ZUMROTUN NISYA'	P	DSN. PLOSOKURSI RT:02 RW:01
4	FAROUP BUDURI	L	DSN. PLOSOKURSI RT:02 RW:02
5	ANDIK PRASETYO	L	DSN. PLOSOKURSI RT:02 RW:01
6	MOHAMMAD YUSUF ZAMZAMI	L	DSN. PLOSOKURSI RT:02 RW:01
7	SUDARWATI	P	DSN. PLOSOKURSI RT:01 RW:02

Ditetapkandi :Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) MANGUNAN

**DWI ENDRO PRAYITNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 539/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RINGINANOM KECAMATAN UDANAWU UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Ringinanom Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Nomor 43/ BA / PPS-R.anom/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RINGINANOM KECAMATAN UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

**KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RINGINANOM**

Ttd

( ISMANTO )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 539 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
RINGINANOM KECAMATAN UDANAWU UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
RINGINANOM KECAMATAN UDANAWU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	Nama	L / P	Alamat
1	ALI MAKRUS	L	Besokdowo Rt 02 Rw 02, Ringinanom
2	SULASTRI	P	Besokdowo Rt 02 Rw 01, Ringinanom
3	MOCHAMAD DANANG BAYHAQI	L	Besokdowo Rt 02 Rw 01, Ringinanom
4	LINATUL ANA	P	Besokdowo Rt 02 Rw 01, Ringinanom
5	MOH. SLAMET	L	Besokdowo Rt 02 Rw 01, Ringinanom
6	MUHAMAD SYAHRUL ALIM	L	Besokdowo Rt 01 Rw 02, Ringinanom
7	MOCHAMAD HARIYANTO	L	Besokdowo Rt 01 Rw 01, Ringinanom

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	Nama	L / P	Alamat
1	EDY WIYONO	L	Ringinanom Rt 03 Rw 01, Ringinanom
2	MUHAMAD FATKUL ZERI	L	Ringinanom Rt 03 Rw 01, Ringinanom
3	SITI MASRURIN	P	Ringinanom Rt 03 Rw 01, Ringinanom
4	NIKMATUL FITRIANA	P	Ringinanom Rt 02 Rw 01, Ringinanom
5	WIRA HENDRA PRADANA	L	Ringinanom Rt 02 Rw 01, Ringinanom
6	MOH. FATKUR ROHIM	L	Ringinanom Rt 04 Rw 01, Ringinanom
7	KHORIBUL WAHYUDI	L	Ringinanom Rt 01 Rw 01, Ringinanom

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L / P	Alamat
1	IMAM TAHLIMI	L	Ringinanom Rt 04 Rw 02, Ringinanom
2	SLAMET SISWANTO	L	Ringinanom Rt 02 Rw 01, Ringinanom
3	SISKA NOFITA SARI	P	Ringinanom Rt 02 Rw 02, Ringinanom
4	DEVY FADZIILATUL ALFIRA MARIYAM	P	Ringinanom Rt 02 Rw 02, Ringinanom
5	DIAN PURWANTO	L	Ringinanom Rt 04 Rw 02, Ringinanom

6	ENDANG SUSLESTARI	P	Ringinanom Rt 02 Rw 02, Ringinanom
7	DIDIT AGUNG YULIANTO	L	Ringinanom Rt 01 Rw 02, Ringinanom

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L / P	Alamat
1	MOHAMMAD ASFIYAU MUSBIKHIN	L	Ringinanom Rt 04 Rw 01, Ringinanom
2	SITI AMINAH	P	Ringinanom Rt 05 Rw 01, Ringinanom
3	ARIF SAMSUL ARIFIN	L	Ringinanom Rt 05 Rw 02, Ringinanom
4	MOHAMMAD NAFIS ASY'ARI	L	Ringinanom Rt 05 Rw 02, Ringinanom
5	TRI NURYANI	P	Ringinanom Rt 02 Rw 03, Ringinanom
6	DEWI KUSNIA MABRUROH	P	Ringinanom Rt 05 Rw 01, Ringinanom
7	CHOIRUL ANAM	L	Ringinanom Rt 04 Rw 01, Ringinanom

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L / P	Alamat
1	FATHUL NIAM	L	Ringinanom Rt 04 Rw 03, Ringinanom
2	MUHAMMAD SHIROJUL MUNIR	P	Ringinanom Rt 02 Rw 04, Ringinanom
3	ROHMATIN NUR LAILA	L	Ringinanom Rt 02 Rw 04, Ringinanom
4	CHARISMA DWI AGUNG LAKSONO	P	Ringinanom Rt 01 Rw 04, Ringinanom
5	SITI ZUHRIYAH	L	Ringinanom Rt 02 Rw 04, Ringinanom
6	WAHYUDI	L	Ringinanom Rt 05 Rw 03, Ringinanom
7	MUHAMMAD ANDRIAN FUAD ZAMZAMI	L	Ringinanom Rt 04 Rw 03, Ringinanom

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	L / P	Alamat
1	MUHAMAD SYAMSI DUHA	L	Ringinanom Rt 03 Rw 04, Ringinanom
2	MISBAHUL MUNIR	L	Ringinanom Rt 04 Rw 04, Ringinanom
3	ANA ZULFA	P	Ringinanom Rt 02 Rw 04, Ringinanom
4	DENY EKO PRASTIYO	L	Ringinanom Rt 03 Rw 04, Ringinanom
5	SITI ROSITA	P	Ringinanom Rt 05 Rw 03, Ringinanom
6	MOH. ZA'FARON	L	Ringinanom Rt 04 Rw 04, Ringinanom
7	FERA SULI IDAH IRAWATI	P	Ringinanom Rt 05 Rw 04, Ringinanom

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	L / P	Alamat
1	HEPPY TRESSA MARTANIA	P	Sukorejo Rt 01 Rw 01, Ringinanom
2	GANANG PRIOYUDIS TYO ANGGORO	L	Sukorejo Rt 03 Rw 01, Ringinanom
3	ARYNGGA VERNANDA	L	Sukorejo Rt 03 Rw 01, Ringinanom

4	DEWI ANGGRAINI	P	Sukorejo Rt 01 Rw 01, Ringinanom
5	SUSIANA EKANINGSIH	P	Sukorejo Rt 04 Rw 01, Ringinanom
6	PENDI ISWAHYUDI	L	Sukorejo Rt 03 Rw 01, Ringinanom
7	KELVIN ZATMIKO	L	Sukorejo Rt 04 Rw 01, Ringinanom

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	L / P	Alamat
1	NOWO PRIYO WIDODO	L	Sukorejo Rt 02 Rw 02, Ringinanom
2	GALIH PUTRA ROCHMANDA	L	Sukorejo Rt 03 Rw 02, Ringinanom
3	IRFAN SUSANTO	L	Sukorejo Rt 03 Rw 02, Ringinanom
4	MUSRINI	P	Sukorejo Rt 02 Rw 02, Ringinanom
5	KAMILIA ALFA N IRBAH	P	Sukorejo Rt 01 Rw 02, Ringinanom
6	DEWI JANNATUN NA'IM	P	Sukorejo Rt 01 Rw 02, Ringinanom
7	YOGA PRATAMA	L	Sukorejo Rt 02 Rw 02, Ringinanom

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	L / P	Alamat
1	ACHMAD KHURNIAWAN	L	Dsn. Sukorejo Rt 03 Rw 03, Ringinanom
2	AFRIZAL SULISTYO ANDRIYANTO	L	Dsn. Sukorejo Rt 04 Rw 02, Ringinanom
3	NOFENDI SETIYAWAN	L	Dsn. Sukorejo Rt 02 Rw 03, Ringinanom
4	SITI ASIYAH	P	Dsn. Sukorejo Rt 03 Rw 03, Ringinanom
5	MIRAWATI	P	Dsn. Sukorejo Rt 04 Rw 02, Ringinanom
6	NUR HAYATI RATNASARI	P	Dsn. Sukorejo Rt 03 Rw 03, Ringinanom
7	FENGGI ILHAM MUBAROK	L	Dsn. Sukorejo Rt 03 Rw 03, Ringinanom

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS10)

No	Nama	L / P	Alamat
1	FEBRI RANI NURLAY ANTO	L	Dsn. Sukorejo Rt 04 Rw 03, Ringinanom
2	INDRA FITRIANI	L	Dsn. Sukorejo Rt 02 Rw 04, Ringinanom
3	FANNIA FARADINA	P	Dsn. Sukorejo Rt 01 Rw 04, Ringinanom
4	GUNTORO	L	Dsn. Sukorejo Rt 04 Rw 04, Ringinanom
5	M. KHOIRUL ANAM	L	Dsn. Sukorejo Rt 01 Rw 04, Ringinanom

6	SITI LAILATUL BADRIYAH	P	Dsn. Sukorejo Rt 03 Rw 04, Ringinanom
7	ADHIYATMA BAGAS WICAKSANA	L	Dsn. Sukorejo Rt 01 Rw 02, Ringinanom

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS11)

No	Nama	L / P	Alamat
1	GUS HAJIR MUZAKI	L	Dsn. Sukorejo Rt 02 / 04, Ringinanom
2	M. ZUBAIDILLAH	L	Dsn. Sukorejo Rt 03 / 04, Ringinanom
3	LAILATUL MUKAROMAH	P	Dsn. Sukorejo Rt 03 / 04, Ringinanom
4	SITI AMINAH	P	Dsn. Besukdowo Rt 01/04, Ringinanom
5	NURUL IMRO'AH	P	Dsn. Sukorejo Rt 02 / 04, Ringinanom
6	MOHAMAD BAHRUL ULUM ZAM ZAMI	L	Dsn. Sukorejo Rt 03 / 04, Ringinanom
7	YON AJI PANGESTU	L	Dsn. Sukorejo Rt 03 / 04, Ringinanom

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RINGINANOM

Ttd

( ISMANTO )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 540 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SLEMANAN KECAMATAN  
UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Slemanan Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Nomor 10/PPS/XI/2020 Tanggal 02-11-2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SLEMANAN KECAMATAN UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Slemanan Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SLEMANAN**

Ttd

**MOH. HISAM IRZAKI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**(DIAN INDRIANI)**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR: 540/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN/ DESA\*) SLEMANAN KECAMATAN  
UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARAKELURAHAN/DESA\*)  
SLEMANAN KECAMATAN UDANAWU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD MA'RUF AL KAROQI	L	Dsn.WONOREJO RT 3RW 2
2.	HENGKI FARUQ ZAMZAM	L	Dsn.WONOREJO RT 5 RW 2
3.	MIFTAHUL JANNAH	P	Dsn.WONOREJO RT 5 RW 2
4.	EKA RULI SEPTIANA NENGRUM	P	Dsn.WONOREJO RT 4 RW 2
5.	AULIA LUTHFA ROSYIDA	P	Dsn.WONOREJO RT 5 RW 2
6.	ADI PURWANTO	L	Dsn.WONOREJO RT 4 RW 2
7.	ROFIQ FUADY	L	Dsn.WONOREJO RT 3 RW 2

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANI MUFLIKHATUL AZIZAH	P	Dsn.WONOREJO RT 2 RW 2
2.	DWI WAHYUNINGSIH	P	Dsn.WONOREJO RT 3 RW 2
3.	DAFID MUSTOFA	L	Dsn.WONOREJO RT 2 RW 2
4.	VIKI AINUR FATMA	P	Dsn.WONOREJO RT 1 RW 2
5.	LUTFI DWI ZULFA	P	Dsn.WONOREJO RT 1 RW 2
6.	ANDIK PRASETIO	L	Dsn.WONOREJO RT 1 RW 2
7.	MAMBAUL KHASANAH	P	Dsn.WONOREJO RT 2 RW 2

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD FAUZI	L	Dsn.WONOREJO RT 3 RW 1
2.	BETA LUTFIANA	P	Dsn.WONOREJO RT 4 RW 1
3.	ABDUL ROZIQ	L	Dsn.WONOREJO RT 5 RW 1
4.	SULISTIYAWAN	L	Dsn.WONOREJO RT 5 RW 1
5.	DIAS RETNO SARI	P	Dsn.WONOREJO RT 5 RW 1
6.	SITI INDAH PUSPITASARI	P	Dsn.WONOREJO RT 5 RW 1
7.	BINTI YULIANI	P	Dsn.WONOREJO RT 5 RW 1

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIF MUSTOFA	L	Dsn.WONOREJO RT 2 RW 1
2.	WAWAN PRIYO KUNCORO	L	Dsn.WONOREJO RT 4 RW 1
3.	FERRY EFENDI	L	Dsn.WONOREJO RT 2 RW 1
4.	LUTFATUL AMNA	P	Dsn.WONOREJO RT 3 RW 1
5.	YULI KURNIAWATI	P	Dsn.WONOREJO RT 5 RW 1
6.	AGUNG SANJAYA	L	Dsn.WONOREJO RT 3 RW 1
7.	ARIF MUSTOFA	L	Dsn.WONOREJO RT 2 RW 1

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMAD ASNAWI	L	Dsn.SLEMANAN RT 4 RW 2
2.	NINA NURALFIYAH	P	Dsn.SLEMANAN RT 3 RW 2
3.	IMAM TAUQID	L	Dsn.SLEMANAN RT 3 RW 2
4.	FAJAR MUBAROK	L	Dsn.SLEMANAN RT 4 RW 2
5.	EMA RISKI	P	Dsn.SLEMANAN RT 4 RW 2
6.	MINARDI	L	Dsn.SLEMANAN RT 2 RW 2
7.	SUKO PROBOYUONO	L	Dsn.SLEMANAN RT 4 RW 2

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMMAD ALWI SHOFWAN	L	Dsn.SLEMANAN RT 4 RW 1
2.	FIVA RUKMANA DEWI	P	Dsn.SLEMANAN RT 5 RW 1
3.	CIPTA NINGTYAS	P	Dsn.SLEMANAN RT 2 RW 2
4.	SUDARTI	P	Dsn.SLEMANAN RT 1 RW 2
5.	ALI SOFAN EFENDI	L	Dsn.SLEMANAN RT 5 RW 1
6.	ENI MASRUROH	P	Dsn.SLEMANAN RT 3 RW 2
7.	SITI 'AISATU ZULFA ZEN	P	Dsn.SLEMANAN RT 1 RW 2

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M.SOLEH WAHYUDIN	L	Dsn.SLEMANAN RT 3 RW 1
2.	JOKO RIZWANTO	L	Dsn.SLEMANAN RT 4 RW 1
3.	WAHYU RISWANTO	L	Dsn.SLEMANAN RT 4 RW 1
4.	MOH.KHASAN BASYARI SIROJ	L	Dsn.SLEMANAN RT 3 RW 1
5.	ROFIQOH HANDAYANI	P	Dsn.SLEMANAN RT 3 RW 1
6.	LAILATUL FITRIANI	P	Dsn.SLEMANAN RT 3 RW 1
7.	DENY DWI PRAMONO	L	Dsn.SLEMANAN RT 3 RW 1

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FATHUN NI'AM	L	Dsn.SLEMANAN RT 1 RW 1
2.	SUMIATI	P	Dsn.SLEMANAN RT 3 RW 1
3.	JA'FAR BAIHAKI	L	Dsn.SLEMANAN RT 3 RW 1
4.	NOUVI AYU PERMATASARI	P	Dsn.SLEMANAN RT 2 RW 1
5.	NOVA HARIONO IRAWAN	L	Dsn.SLEMANAN RT 3 RW 1
6.	SAMSODIN	L	Dsn.SLEMANAN RT 3 RW 1
7.	FAJAR MUSTOFA	L	Dsn.SLEMANAN RT 1 RW 1

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SLEMANAN,

ttd

MOH. HISAM IRZAKI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 541/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SUKOREJO KECAMATAN  
UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Sukorejo Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Sukorejo Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu Nomor **007/PPS/SKJ/X/2020** Tanggal 02 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa\*) Sukorejo Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) SUKOREJO KECAMATAN UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Sukorejo Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

**KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) SUKOREJO,**

Ttd

( YUNNIARTI )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR: 541/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
SUKOREJO KECAMATAN UDANAWU UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARAKELURAHAN/DESA\*)  
SUKOREJO KECAMATAN UDANAWU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Mohammad Tajil Arifin	L	Dsn. Sukosari Rt.003 Rw.001
2	Moch. Iqbal Hidayatullah	L	Dsn. Sukosari Rt.003 Rw.001
3	Rizal Fanani	L	Dsn. Sukosari Rt.001 Rw.001
4	Agus Saiful Ansori	L	Dsn. Sukosari Rt.001 Rw.001
5	Siti Khoiriyah	P	Dsn. Sukosari Rt.001 Rw.001
6	Dina Zakiatul Fuadan	P	Dsn. Sukosari Rt.003 Rw.001
7	Nadia Jamilatul Lu'luna	P	Dsn. Sukosari Rt.002 Rw.001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Ike Wika Santi	P	Dsn. Sukosari Rt.005 Rw.001
2	Desi Lina Wati	P	Dsn. Sukosari Rt.005 Rw.001
3	Dwi Ismawati	P	Dsn. Sukosari Rt.004 Rw.001
4	Erma Nur Faida	P	Dsn. Sukosari Rt.005 Rw.001
5	Abdul Wasil Khodiri	L	Dsn. Sukosari Rt.005 Rw.001

6	Moch. Arlus Eko Cahyono	L	Dsn. Sukosari Rt.001 Rw.002
7	Nur Rohman	L	Dsn. Sukosari Rt.004 Rw.001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Zahroul Latifah	P	Dsn. Sukosari Rt.003 Rw.002
2	Yudi Santoso	L	Dsn. Sukosari Rt.002 Rw.002
3	Moch. Khoirul Huda	L	Dsn. Sukosari Rt.003 Rw.002
4	Ami Machturoh	P	Dsn. Sukosari Rt.002 Rw.002
5	Diana Nur Agustina	P	Dsn. Sukosari Rt.004 Rw.002
6	Khoirul Huda	L	Dsn. Sukosari Rt.002 Rw.002
7	Fauzi Zamroni Pratama	L	Dsn. Sukosari Rt.002 Rw.002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Wahyu Setiadi	L	Dsn. Sukosari Rt.001 Rw.003
2	Moch. Amin Wafa	L	Dsn. Sukosari Rt.005 Rw.002
3	Eka Setyaningrat	P	Dsn. Sukosari Rt.005 Rw.002
4	Yuli Rahmawati	P	Dsn. Sukosari Rt.005 Rw.002
5	Eko Budo Prastyo	L	Dsn. Sukosari Rt.005 Rw.002
6	Ahmad Mujahid	L	Dsn. Sukosari Rt.001 Rw.003
7	Umi Linas Rillah	P	Dsn. Sukosari Rt.005 Rw.002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Indah Sulistiani	P	Dsn. Sukorejo Rt.002 Rw.003
2	Nanik Indriani	P	Dsn. Sukorejo Rt.003 Rw.003
3	Dedi Kristanto	L	Dsn. Sukorejo Rt.001 Rw.003

4	Umi Adiniyah	P	Dsn. Sukorejo Rt.003 Rw.003
5	Meriana Nurhaeni	P	Dsn. Sukorejo Rt.003 Rw.003
6	Edi Sasmito	L	Dsn. Sukorejo Rt.003 Rw.003
7	Aziz Suprianto	L	Dsn. Sukorejo Rt.003 Rw.003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Kuswanto	L	Dsn. Sukorejo Rt.004 Rw.003
2	Cico Kurniawan	L	Dsn. Sukorejo Rt.004 Rw.003
3	Umiatul Muthoharoh	P	Dsn. Sukorejo Rt.005 Rw.003
4	Erina Tika Fatmala	P	Dsn. Sukorejo Rt.004 Rw.003
5	Yuliniar Ilham Sauki	L	Dsn. Sukorejo Rt.004 Rw.003
6	Ma'ul Jaza	L	Dsn. Sukorejo Rt.004 Rw.003
7	Ni'matul Jazilah	P	Dsn. Sukorejo Rt.004 Rw.003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Ahmad Rifa'i	L	Dsn. Sukorejo Rt.001 Rw.004
2	Minarti	P	Dsn. Manten an Rt.005 Rw.004
3	Ninik Istianah	P	Dsn. Sukorejo Rt.004 Rw.003
4	Erlina	P	Dsn. Sukorejo Rt.001 Rw.004
5	Muhamad Handoko	L	Dsn. Sukorejo Rt.001 Rw.004
6	Hawin Fahmi	L	Dsn. Sukorejo Rt.001 Rw.004
7	Denny Trisetyawan	L	Dsn. Sukorejo Rt.002 Rw.004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Basuki Rahmad	L	Dsn. Sukorejo Rt.003 Rw.004

2	Hasan Kurniawan	L	Dsn. Sukorejo Rt.003 Rw.003
3	Mohamad Ari Ibrahim	L	Dsn. Sukorejo Rt.004 Rw.004
4	Rindiani	P	Dsn. Sukorejo Rt.001 Rw.004
5	Mochamad Muwafiqi	L	Dsn. Sukorejo Rt.004 Rw.004
6	Ulfa Laila Fitriya	P	Dsn. Sukorejo Rt.004 Rw.003
7	Ferry Wahyu Sektyanda	L	Dsn. Sukorejo Rt.003 Rw.004

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Muhamad Arifin	L	Dsn. Sukorejo Rt.005 Rw.004
2	Linatul Khoiriyah	P	Dsn. Sukorejo Rt.004 Rw.004
3	Moch Ricky Stiyono Putra	L	Dsn. Sukorejo Rt.004 Rw.004
4	Mochamad Daerobi	L	Dsn. Sukorejo Rt.004 Rw.004
5	M. Nur Samsu Dukha	L	Dsn. Sukorejo Rt.005 Rw.004
6	Sirojul Murid	L	Dsn. Sukorejo Rt.004 Rw.004
7	Andriani	L	Dsn. Sukorejo Rt.005 Rw.004

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) SUKOREJO,

Ttd

(YUNNIARTI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 542/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SUMBERSARI KECAMATAN  
UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*)  
Sumpersari Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan  
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Sumbersari Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumbersari Kecamatan Udanawu NOMOR : 05/BA/PPS/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa\*) Sumbersari Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) SUMBERSARI KECAMATAN UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Sumbersari Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUMBERSARI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,

(M.NURHADI WICAKSONO)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 542/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
SUMBERSARI KECAMATAN UDANAWU UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
SUMBERSARI KECAMATAN UDANAWU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANWAR SAEFULMILAH	L	DUSUN SIDOMULYO RT 003 RW 001
2.	MOHAMAD ANSORI	L	DUSUN SIDOMULYO RT 002 RW 001
3.	ANDI TRIO FEBRIANTO	L	DUSUN SIDOMULYO RT 001 RW 001
4.	MOH ZAINAL MUSTOFA	L	DUSUN SIDOMULYO RT 002 RW 001
5.	CITRO PUJO BEKTI SUWITO	L	DUSUN SIDOMULYO RT 003 RW 001
6.	WAHYU YUSNIATI	P	DSN PASIRHARJO RT 001 RW 003
7.	ALFI ROIZATUL FITRIA	P	DUSUN SIDOMULYO RT 002 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KHOIRUL NIKMAH	P	DUSUN SIDOMULYO RT 001 RW 002
2.	ZAENAL FUAD	L	DUSUN SIDOMULYO RT 002 RW 002
3.	ABI HAMID AD DAROINI	L	DUSUN SIDOMULYO RT 002 RW 001
4.	ENITA ENO MELIA	P	DUSUN SIDOMULYO RT 003 RW 002
5.	SUCIATI	P	DUSUN SIDOMULYO RT 003 RW 002
6.	FUAEDI ABDULLOH	L	DUSUN SIDOMULYO RT 003 RW 002
7.	SHOFANA FATKHATUL ILMA	P	DUSUN SIDOMULYO RT 001 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABU EDI SUSANTO	L	DSN PASIRHARJO RT 004 RW 003
2.	BAYU SATRIYA WIBAWA	L	DSN PASIRHARJO RT 001 RW 003
3.	MOHAMAD SAHEFODEN	L	DSN PASIRHARJO RT 001 RW 003
4.	NURLAILI	P	DSN PASIRHARJO RT 004 RW 003
5.	TRI BALGISTIA WULANSARI	P	DSN PASIRHARJO RT 004 RW 003
6.	AMAL FATMA HIDAYAH	P	DSN PASIRHARJO RT 001 RW 003
7.	ALFINA DAMAYANTI	P	DSN PASIRHARJO RT 001 RW 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDANG SRIANI	P	DSN PASIRHARJO RT 003 RW 003
2.	DWI PUTRI INDAH LESTARI	P	DSN PASIRHARJO RT 004 RW 003
3.	NURLAILA	P	DSN PASIRHARJO RT 004 RW 003
4.	RUDI CATUR IRAWAN	L	DSN PASIRHARJO RT 001 RW 003
5.	FENDI PRATAMA	L	DSN PASIRHARJO RT 001 RW 003
6.	KUNCORO GALIH SAPUTRA	L	DSN PASIRHARJO RT 001 RW 003
7.	NANANG SUPRAPTO	L	DSN PASIRHARJO RT 001 RW 003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD KHOIRUL RIFA'I	L	DSN PASIRHARJO RT 003 RW 004
2.	KUSNANTO	L	DSN PASIRHARJO RT 001 RW 004
3.	SATRIYO DENO ADICANDRA	L	DSN PASIRHARJO RT 002 RW 003
4.	INDAYAH	P	DSN PASIRHARJO RT 001 RW 004
5.	IIN MUNAWAROH	P	DSN PASIRHARJO RT 003 RW 003
6.	ANITA FERONIKA	P	DSN PASIRHARJO RT 003 RW 004
7.	IKA NADIA ANDROMEDA	P	DSN PASIRHARJO RT 001 RW 004

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSUP	L	DSN PASIRHARJO RT 002 RW005
2.	SELA DWI YUNIAR	P	DSN PASIRHARJO RT 001 RW005
3.	NURUL JANA H	P	DSN PASIRHARJO RT 003 RW005

4.	SUNARYO	L	DSN PASIRHARJO RT 003 RW005
5.	MIFTAKHUR ROKHIM	L	DSN PASIRHARJO RT 001 RW005
6.	ARIK RETNO WATI	P	DSN PASIRHARJO RT 001 RW005
7.	SUYATIK	P	DSN PASIRHARJO RT 003 RW005

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUMBERSARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

(M. NURHADI WICAKSONO)





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 543 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA TEMENGGUNGAN KECAMATAN  
UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Temenggungan Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Temenggungan Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu

Nomor 09/PPS. Temenggungan/XI/ 2020 Tanggal 02 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa\*) Temenggungan Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) TEMENGGUNGAN KECAMATAN UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Temenggungan Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan

Serentak Lanjutan Tahun 2020;

**KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020  
**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TEMENGGUNGAN**

ttd.

**M. DZAKI ALFIKRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR :543/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN/ DESA\*) TEMENGGUNGAN  
KECAMATAN UDANAWU UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
TEMENGGUNGAN KECAMATAN UDANAWU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	KUSDINA WULANSARI	P	Temenggungan RT 01 RW 01
2	AL MUSTOFA	L	Temenggungan RT 01 RW 01
3	MUHAMMAD ATHO ABDILLAH	L	Temenggungan RT 03 RW 01
4	MOH. FAHRUR ROZI	L	Temenggungan RT 02 RW 01
5	SRI LESTARI	P	Temenggungan RT 01 RW 01
6	NIKEN SETIA PRATIWI	P	Temenggungan RT 01 RW 01
7	CHOIRUL BASYAR	L	Temenggungan RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MAMIK PRISTIWINDARI	P	Temenggungan RT 03 RW 02
2	MUCHSIN HELLY WIDODO	L	Temenggungan RT 01 RW 02
3	MUCHAMMAD Satria AS SUKRONI	L	Temenggungan RT 03 RW 02
4	ANIFATUL CHUSNA	P	Temenggungan RT 03 RW 01
5	IRMA AGUSTIN MUFIDAH	P	Temenggungan RT 02 RW 02
6	YULIANI NUR KHOLISTIN	P	Temenggungan RT 02 RW 02

7	ATIKA ISLAFIYATUR ROHMAH	P	Temenggungan RT 02 RW 02
---	-----------------------------	---	-----------------------------

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ARIS KURNIAWAN	L	Temenggungan RT 01 RW 03
2	EKO WAHYUDIANTO	L	Temenggungan RT 01 RW 03
3	MOCH. IMAM BAHRUDIN	L	Temenggungan RT 03 RW 03
4	MOCHAMAT IKHSAN ZAMZAMI	L	Temenggungan RT 02 RW 03
5	EKA RAHMAWATI	P	Temenggungan RT 02 RW 03
6	BINTI AKLINATUL AZIZAH	P	Temenggungan RT 03 RW 03
7	SEPTI LIANA SARI	P	Gembong RT 01 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MOHAMAD MISFAUL MAY DANA	L	Gembong RT 03 RW 01
2	TRIONO WIDYANTORO	L	Gembong RT 03 RW 01
3	AHMAD FAUZI	L	Gembong RT 03 RW 01
4	HERU PURNOMO	L	Gembong RT 01 RW 02
5	TYAS WIBAWAN SAPUTRO	L	Gembong RT 02 RW 01
6	NANIK SUHARIYANTI	P	Gembong RT 01 RW 01
7	LAILA INDAH PURNAMI	P	Gembong RT 01 RW 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ENI ERNAWATI	P	Gembong RT 02 RW 02
2	GIRUT MAHANA KRISDIANTORO	L	Gembong RT 03 RW 02
3	DHANY TEJA KUSUMA WARDHANA	L	Gembong RT 03 RW 02
4	TRI SUYANTI	P	Gembong RT 01 RW 02
5	RISFA FUADATUN NADLIFAH	P	Gembong RT 03 RW 02
6	PUTRI DEBRI MEILDA FEBRIANE	P	Gembong RT 01 RW 01
7	MUHAMMAD EHSAN	L	Gembong RT 03 RW 02

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020  
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TEMENGGUNGAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. DZAKI ALFIKRI



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 544/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA TUNJUNG KECAMATAN  
UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Tunjung Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen dan Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa\*) Tunjung Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Nomor 028 / PPS / XI / 2020 Tanggal 02 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/(Desa\*) Tunjung Kecamatan Udanawu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) TUNJUNG KECAMATAN UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Tunjung Kecamatan Udanawu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\* TUNJUNG ,

ttd.

**(MUH. ICHSAN ADY F, NST)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR: 544/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
TUNJUNG KECAMATAN UDANAWU UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
TUNJUNG KECAMATAN UDANAWU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	MUMINATUL MASRIHAH	PEREMPUAN	DSN. TUNJUNG KIDUL RT/RW 003/001
2	ABDUL HAFIZ MARZUQI	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG KIDUL RT/RW 004/001
3	ASRUL ZULMI	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG KIDUL RT/RW 001/001
4	AHMAD FAUZI	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG KIDUL RT/RW 001/001
5	RIZAL KHOIRODHI	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG KIDUL RT/RW 001/001
6	M. FIRDAUZ HAZIM FIKRI	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG KIDUL RT/RW 001/001
7	ELY ZULIANA	PEREMPUAN	DSN. TUNJUNG KIDUL RT/RW 004/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	ZIDNI ISA NASA'I	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG KIDUL RT/RW 001/001
2	SAIFULLOH USMAN	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG KIDUL RT/RW 002/001

3	SRIPATIN	PEREMPUAN	DSN. TUNJUNG KIDUL RT/RW 003/001
4	SITI MUZAYANAH	PEREMPUAN	DSN. TUNJUNG KIDUL RT/RW 003/001
5	NURHADI	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG KIDUL RT/RW 002/001
6	ERNAWATI	PEREMPUAN	DSN. TUNJUNG KIDUL RT/RW 005/001
7	TAUFIK SETYO HANDONO	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG KIDUL RT/RW 003/001

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	MISWANTO	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG RT/RW 003/002
2	ARIS WIDODO	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG RT/RW 001/002
3	LUTFIANA MUNADIROH	PEREMPUAN	DSN. TUNJUNG RT/RW 001/002
4	MEYRISA MUTIARA DEWI	PEREMPUAN	DSN. TUNJUNG RT/RW 002/002
5	SITI PATOLAH	PEREMPUAN	DSN. TUNJUNG RT/RW 004/002
6	DWI NUR WICAKSONO	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG RT/RW 004/002
7	IRWAN HADI YUWONO	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG RT/RW 003/002

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)**

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	JEMINGAN	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG RT/RW 004/003
2	ANNISAUL MAS'ULA	PEREMPUAN	DSN. TUNJUNG RT/RW 003/003
3	VIKI ANESTI NOVIKA NINGRUM	PEREMPUAN	DSN. TUNJUNG RT/RW 003/003
4	ZULFA IKFINA	PEREMPUAN	DSN. TUNJUNG RT/RW

			003/003
5	ERWAN TRI SUSANTO	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG RT/RW 003/003
6	SITI KHOIRUN NIKMATUN NADA	PEREMPUAN	DSN. TUNJUNG RT/RW 004/003
7	RODI SAMSUL	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG RT/RW 002/003

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	SITI AL AFIDAH	PEREMPUAN	DSN. TUNJUNG RT/RW 002/004
2	M. ALFIANUL HAKIM	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG RT/RW 004/004
3	AHMAD FAJAR ALI SHODIQ	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG RT/RW 002/004
4	LIKA NAWANG SIWI	PEREMPUAN	DSN. TUNJUNG RT/RW 002/004
5	M. IRFAN WARDANI	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG RT/RW 004/004
6	LINA SOIMAH	PEREMPUAN	DSN. TUNJUNG RT/RW 002/004
7	HISBULLOH SYAM'UN	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG RT/RW 002/004

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	FARUQ RIFQI	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG RT/RW 004/004
2	M. TRI HARYANTO	LAKI-LAKI	DSN. BANJARMLATI RT/RW 001/005
3	SULUSY AUDIA ZULKHAH	PEREMPUAN	DSN. BANJARMLATI RT/RW 001/005
4	AHMAD ASFI BURHANUDIN	LAKI-LAKI	DSN. BANJARMLATI RT/RW 004/005

5	M. FIHRI ABDUL HAMID	LAKI-LAKI	DSN. BANJARMLATI RT/RW 002/005
6	AJENG NAJWA FATHIQINNISAK	PEREMPUAN	DSN. BANJARMLATI RT/RW 003/005
7	AZHARI ANDANI	LAKI-LAKI	DSN. TUNJUNG RT/RW 004/004

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\* TUNJUNG ,

ttd.

**(MUH. ICHSAN ADY F, NST)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

